



## Positioning Bunga Bank dan Perbankan Syariah Perspektif Nasabah Muslim Milenial Indonesia

Saiful Aminudin Al Kusuma Putra<sup>1</sup>, Ansori<sup>2</sup>, Yudhi Ferdi Andri Asmawan<sup>3</sup>, Nuril Hikmah<sup>4</sup>,  
Ahmad Yahya Hamidudin<sup>5</sup>

<sup>1,3,4,5</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Jombang

<sup>2</sup>STAI YPBWI Surabaya

Email: [saifulpublikasi@gmail.com](mailto:saifulpublikasi@gmail.com)<sup>1</sup>, [Ansoriansori251@gmail.com](mailto:Ansoriansori251@gmail.com)<sup>2</sup>

### Sections Info

#### Article history:

Received: December, 18, 2024

Accepted: December, 23, 2024

Published online: December, 30, 2024

#### Keywords:

Bank interest; Usury'; Syariah banking; Muslim Community

### Abstract

*As the largest Muslim population in the world, the Indonesian people should be potential customers of Islamic banking, but until now conventional banking still dominates. Literature study methodology. Researchers use primary and secondary data sources, related to Bank Interest Positioning and Islamic Banking, from reputable International Journals and supported by trusted books and websites. The results of the study show that there are differences among the scholars regarding bank interest laws. The public's perception of Islamic banks is no different from conventional ones, namely implementing an interest or proportion system, plus the Indonesian people have a permissive nature in sociological science, namely "all-permitting", which means they agree to use an interest system and profit sharing, while the reason people choose banks is professional services, credibility, ATM facilities, State-Owned or Private Bank Status, bonuses, interest rates on deposits and recommendations from religious figures. So that Islamic banking today is more innovative in developing financing products and not only relying on the religious side, this development can be encouraged by the industrial revolution 5.0 which prioritizes artificial intelligence (AI).*

### Abstrak

Sebagai penduduk muslim terbesar di dunia harusnya masyarakat Indonesia merupakan nasabah potensial perbankan Syariah, namun hingga saat ini perbankan konvensional masih mendominasi, oleh sebab itu penelitian ini penting untuk menggalih lebih dalam tentang *Positioning Bunga Bank dan Perbankan Syariah Perspektif Nasabah Muslim Indonesia*, penelitian ini menggunakan pendekatan Metodologi studi literatur. Peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder, yang berkaitan *Positioning Bunga Bank dan Perbankan Syariah*, dari Journal International bereputasi serta ditunjang dengan buku dan juga website terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan dikalangan ulama', tentang hukum bunga bank. Persepsi masyarakat tentang bank syariah tidak berbeda dengan konvensional yaitu menerapkan sistem bunga atau persentase, ditambah lagi masyarakat Indonesia memiliki sifat permisif dalam ilmu sosiologis yaitu "serba membolehkan" yatu sama setuju menggunakan system bunga dan bagi hasil, sedangkan alasan masyarakat memilih bank adalah pelayanan profesional, kredibilitas, fasilitas ATM, Status Bank Badan Usaha Milik Negara atau Swasta, bonus, jumlah bunga simpanan dan rekomendasi tokoh agama. Sehingga perbankan Syariah harus lebih inovatif dalam mengembangkan produk pembiayaany dan tidak hanya mengandalkan dari sisi *religijs* saja, pengembangan ini mampu didorong dengan adanya revolusi industry 5.0 yang lebih pengutamakan pada kecerdasan buatan *Artificial intelligence (AI)*.

## A. PENDAHULUAN

Satu dekade terakhir ini telah terjadi sebuah fenomena buruk yang terus menerus terjadi sepanjang peradaban manusia yang puncaknya diprediksi akan pecah pada tahun 2023 nanti. Fenomena ini dimulai pada tahun 2008 yaitu Ketika Negara Amerika Serikat mengalami krisis subprime mortgage karena tingginya kredit macet di sektor perumahan kemudian mengakibatkan perusahaan Brothers Holding Incorporation

(LBHI) bangkrut<sup>1</sup>. Salahsatu bank investasi terbesar di Amerika Srikat, kemudiandilanjutkan bangkrutnya Negara Yunani pada tahun 2015, kemudian perang dagang antara China dan Amerika Srikat pada tahun 2018 dilanjutkan pandemic Covid-19 dan yang berlangsung hingga saat ini adalah perang Ukraiana dna Rusia<sup>2</sup>

Fenomena yang luar biasa ini memukul sector ekonomi hampir seluruh negara yang ada didunia, sehingga pemerintah harus membuat Kebijakan Moneter, kebijakan moneter merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar<sup>3</sup>. Dalam buku *Money is a socialrelation* karya Geoffrey Ingham yang terbit pada tahun 1998 menyebutkan dahwa pertama kami uang dikenalka pada sekitar ahi rabat ke Sembilan<sup>4</sup>. Uang menurut para ahli ekonomi kontenporer mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran uang sah. Sedangkan uang menurut Al-Ghazali mendefinisikan uang sebagai barang atau benda yang memiliki berfungsi, sebagai sarana untuk mendapatkan barang-barang lainnya dikarenakan terdapat adanya sistem jual beli. Mengenai uang, al-Ghazali mengibaratkan uang sebagai cermin. Tidak punya warna namun dapat merefleksikan harga<sup>5</sup>.

Uang adalah merupakan pelumas ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, namun bila salah dalam mengelolah uang suatu Negara bisa terjerumus dalam kehancuran, dalam berbagai kasus suatu negara dalam mengelolah uang tidak terlepas dari perbankan, Bank atau (perbankan) adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasanya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang atau giral<sup>6</sup>. Jadi kegiatannya bergerak dalam bidang keuangan serta kredit dan meliputi dua fungsi yang penting yaitu sebagai perantara pemberi kredit dan menciptakan uang<sup>7</sup>. Tujuan dari suatu bank adalah mencari keuntungan yang dapat dicapai dengan berniaga atau memberikan kredit. Bank mendapat kredit (tabungan) dari orang luar atau nasabah dan sebagai gantinya bank membayar bunga tabungan kepada nasabah kemudian bank memberikan kredit dari kepada orang luar dengan memungut bunga yang lebih besar dari pada yang dibayarkannya<sup>8</sup>

Negara indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar didunia, polemic mulai muncul ketika ada sebagian dari organisasi keagaan dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga) tentang Pengertian Bunga (Interest) dan Riba serta Hukum Bunga (Interest). menyebutkan bahwa bunga bank masuk dalam kategori Riba dan mengaramkan terhadap bunga bank. Namun di sisi lain, sebagian ulama tidak melarang bank bunga. Sebagai contoh, Syaikh Mahmud Syaltout menyatakan dalam kitabnya al-Fatawa bahwa bunga tabungan pos sah dan diperbolehkan dalam Islam. Selain dia, ada akademisi lain yang mengatakan bahwa berutang itu

<sup>1</sup> A. Sanders, "The Subprime Crisis and Its Role in the Financial Crisis.," *Journal of Housing Economics* 17, no. 4 (2008): 254-261.

<sup>2</sup> A Bounou, W., & Yatié, "The Impact of the Ukraine-Russia War on World Stock Market Returns.," *Economics Letters* 215 (2022): 110-516.

<sup>3</sup> P. Warjiyo, *Kebijakan Moneter Di Indonesia (Vol. 6). Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia*, 2017.

<sup>4</sup> G. Ingham, *Money Is a Socialrelation*. (In *Critical Realism in Economics* (pp. 117-138). Routledge, 1998).

<sup>5</sup> Fungsi Uang, "Konsep Moneter Al-Ghazali : Sejarah Dan" 2, no. 2 (2020): 83-90.

<sup>6</sup> E. N. Saidy, "Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam.," *Jurnal Ekonomi Islam Laa Maisyir* 4, no. 2 (2017).

<sup>7</sup> M. Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Husada, 1996).

<sup>8</sup> Bunga Bank et al., "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)" III, no. 1 (2013).


diperbolehkan, kemudian Ph.D. Muhammad Salam Madkur membolehkan bunga bank dalam fatwanya dan hukumnya sah. Di sisi lain, juga dikatakan bahwa bunga bank diperbolehkan karena dalam keadaan darurat, sebagaimana aturan fikih. “ad-Dhorûrâtû tubîhul mahdzûrât”<sup>9</sup>.

Data yang dipublikasikan oleh OJK, menyebutkan bahwa jumlah nasabah bank syariah saat ini berada di angka sekitar 15 juta nasabah, sementara itu jumlah nasabah bank konvensional mencapai angka 80 juta nasabah. Namun, sejauh ini, pertumbuhan nasabah di industri bank syariah rata-rata mencapai kisaran 15 hingga 20 persen<sup>10</sup>. Sebagai penduduk muslim terbesar di dunia seharusnya masyarakat Indonesia merupakan nasabah potensial perbankan Syariah, namun hingga saat ini perbankan konvensional masih terus mendominasi, oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti akan mengalih lebih dalam lagi tentang *Positioning* Bunga Bank dan Perbankan Syariah Perspektif Nasabah Muslim Indonesia

## A. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Pendekatan ini adalah library research (study pustaka). Peneliti akan berfokus pada topik penelitian dengan melakukan pencarian artikel terdahulu dengan menggunakan kata kunci Perbankan Syariah Perspektif Nasabah Muslim Indonesia sesuai dengan yang di sarankan<sup>11</sup>. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan bantuan Website Connectedpapers.com yaitu sebuah website yang menyajikan visual grafik terkait dengan penelitian masal lalu atau penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang dikaji

Pada tahap awal penenliti memasukan kata kunci Persepsi masyarakat terhadap bank syariah, bunga bank dan lain lain. Hasil muncul 45 artikel terkait dengan *Positioning* Bunga Bank dan Perbankan Syariah artiket terbitan tahun 2014 hingga 2019. Adapun gambar visualisasi hasil Connectedpapers.com sebagai berikut



Sumber Connectedpapers.com dibuat pada 5 Januari 2023

Dari data tersebut bisa dilihat ketika semakin hitam warna dari bulatan maka semakin memiliki relevansi yang tinggi dengan topik penelitian dan semakin memudar

<sup>9</sup> Y Qardhawi, *Haruskan Hidup Dengan Riba*, Terj. H. Salim Basyarahil, Judul Asli *Arbahul Bunûk Baina Halâl Wal Harâm Tafsîru Ayâtirribâ*, Cet Ke-8. (Jakarta: Gema Insani, 2004).

<sup>10</sup> R. E Wahyuni, M., & Efriza, . “ Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Di Indonesia. *International, journal of social science and business* 1, no. 2 (2017): 66–74.

<sup>11</sup> Guo Chen and Lu Xiao, “Selecting Publication Keywords for Domain Analysis in Bibliometrics : A Comparison of Three Methods,” *Journal of Informetrics* 10, no. 1 (2016): 212–223, <http://dx.doi.org/10.1016/j.joi.2016.01.006>.

warana dari bulatan maka semakin kurang relevan dari topik penelitian. Sedangkan data primer yang digunakan adalah bersumber langsung dari Al-Quran dan Hadis serta Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang bunga bank (interest/al-faidah). Teknik Analisis Data Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis<sup>12</sup>. *Literature review* seperti yang diuraikan oleh Cresweel<sup>13</sup> memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada dan untuk mengisi kesenjangan yang terjadi terhadap penelitian sebelumnya. Kajian Pustaka berisi ulasan, rangkuman dan pendapat penulis tentang berbagai sumber sastra (artikel, buku, informasi internet, data gambar dan grafik, dll) tentang topik yang berbahasa

## B. KAJIAN PUSTAKA

### Bank

Pengertian bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dimana "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak." Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Kasmir (2003), Bank secara sederhana dapat diartikan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian dari perbankan itu sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan<sup>14</sup>.

### Bunga

Secara leksikal, bunga berasal dari kata interest. Secara istilah bunga berarti interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Bunga (interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase<sup>15</sup>. Bunga dapat diartikan sebagai; "interest is charge for financial loan, usually a percentage of the amount loaned", adalah sebuah tanggungan, pada pinjaman yang dinyatakan kedalam presentase uang yang dipinjamkan. Pendapat lain bunga atau (interest), adalah sejumlah uang yang harus dibayar atau dikalkulasi untuk sejumlah penggunaan modal<sup>16</sup>

### Riba'

Pembahasan Kata riba berasal dari bahasa Arab, yang berarti penjumlahan atau tambahan. Menurut Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, pengertian riba dibatasi pada bunga yang berlebihan (berlebihan) atau bahasa al-Qur'an adh'afammudha'afah<sup>17</sup>. Dalam hukum Islam, riba terbagi menjadi dua jenis, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl.

<sup>12</sup> Moh Nadzir, *Metode Penelitian, Ghalia Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999).

<sup>13</sup> C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications. Creswell, J. W., & Poth, No, n.d.

<sup>14</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

<sup>15</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Bunga, Interest/Fa'Idah," *Himpunan Fatwa MUI* (2004): 1-12, <https://mui.or.id/produk/fatwa/1011/bunga-interestfaidah/>.

<sup>16</sup> H Hawtrey, K., & Liang, "Bank Interest Margins in OECD Countries.," *The North American Journal of Economics and Finance*, 19, no. 3 (2008): 249-260.

<sup>17</sup> M. S Noorzoy, "Islamic Laws on Riba (Interest) and Their Economic Implications.," *International Journal of Middle East Studies* 14, no. 1 (1982): 3-17.

Riba nasi'ah dipahami bahwa debitur (peminjam) harus mengembalikan jumlah yang lebih besar dari jumlah pinjaman dengan ketidakseimbangan masa tenggang, dan kelebihan ini terus berlipat ganda ketika waktunya habis. Riba fadl dikenal sebagai melebih-lebihkan keuntungan satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau menukar barang serupa tanpa mengkompensasi kelebihan tersebut<sup>18</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### FATWA ULAMA' TENTANG BUNGA BANK

Ada tiga pendapat tentang persoalan apakah bunga bank itu sama dengan riba yaitu: Pertama, bunga bank adalah riba dan karenanya dianggap haram; Kedua, membolehkan bunga karena dianggap tidak sama dengan riba yang diharamkan oleh syariat agama Islam; dan Ketiga, bunga bank haram tapi karena belum ada jalan keluar untuk menghindarinya, maka diperbolehkan. Ulama setidaknya memiliki dua pandangan tentang riba, yaitu pandangan pragmatis dan pandangan mengerikan. Pertama, sudut pandang pragmatis. Menurut pandangan ini, Al-Qur'an melarang riba, yang berlaku di zaman Islam, tetapi tidak melarang bunga dalam sistem keuangan modern. Pendapat ini berdasarkan QS. Ali Imran/3: 130, Larangan menambah pinjaman dengan cara riba (mengandung banyak unsur): "Wahai orang-orang yang beriman! Amalan orang-orang Arab pada masa itu adalah menambah pembayaran jika hutang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo. Kata perpanjangan (ad'afan mudha'afatan) dalam puisi ini merupakan ciri dari hutang zaman jahiliah, yang selalu dinaikkan agar berlipat ganda<sup>19</sup> Tetapi bukan berarti bunga yang dikenakan tidak berlipat ganda menjadi boleh untuk dilakukan<sup>20</sup>.

#### 1. Bunga Bank Pendapat Quraish Shihab

Istilah ad'afan mudha'afatan dalam ayat ini bukanlah syarat<sup>21</sup>. Jadi itu berarti bunga tetap dilarang. Penafsiran ini diperkuat dengan adanya ayat lain tentang riba, yaitu QS al-Baqarah/2:275-276 dan 278-279, yang secara jelas menyatakan bahwa pada setiap penambahan pokok pinjaman melebihi pokok, itu termasuk riba. Ini berlaku untuk semua jenis bunga, termasuk bunga rendah, multi bunga dan bunga yang berubah sesuai dengan perubahan mata uang<sup>22</sup>.

#### 2. Muhammadiyah dan Pandangannya Tentang Bunga Bank.

Sementara pandangan Muhammadiyah menggunakan qiyas sebagai metode ijtihad dalam merespon dan menentukan hukum bunga bank. Bagi Muhammadiyah 'illat diharamkannya riba adalah karena terdapat unsur pengisapan atau penganiayaan, terhadap peminjaman dana. sehingga, kalau 'illat itu ada pada bunga bank, maka bunga bank disamakan dengan riba sehingga hukumnya menjadi riba. Sebaliknya bila 'illat itu tidak ada pada bunga bank, maka bunga bank bukanlah riba, sehingga bunga bank itu tidak haram. Bagi Muhammadiyah 'illat diharamkannya riba diduga juga ada pada bunga bank, sehingga bunga bank disamakan dengan riba sehingga hukumnya adalah haram. Namun keputusan ini hanya berlaku untuk bank milik swasta. Sedangkan bank

<sup>18</sup> Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990).

<sup>19</sup> Ab. Mumin Ab. Ghani & Fadillah Mansor, *Dinamisme Keuangan Islam Di Malaysia* (Kuala Lumpur: University Malaya, 2006).

<sup>20</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking And Interest: A Studi of Prohibition Riba and Its Contemporary Interpretation* ((Leiden-New York: E.J. Brill, 1996), h. 43-44., 1996).

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, Vol. II, h. 216-217., 2008).

<sup>22</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Terj. Ikhtwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani, h. 222-223., 2001).

milik negara pada para nasabahnya atau sebaliknya, termasuk perkara musytabihat, tidak haram dan tidak pula halal secara mutlak. Pendapat Muhammadiyah ini mengacu pada hasil mu'tamar Majelis Tarjih Muhammadiyah yang berada di Sidoarjo Jawa Timur, tahun 1968 yang memutuskan: Pertama, riba hukumnya haram dengan nas sarih alQur'an dan as-Sunnah. Kemudian yang Kedua, Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Ketiga, Bunga yang diberikan oleh bank milik negara hukumnya adalah tidak haram dan tidak pula halal secara mutlak<sup>23</sup>.

Tabel 1  
Perbandingan antara Bunga dan Bagi Hasil

No	Perbandingan antara Bunga dan Bagi Hasil	
	Bunga Bank Konvensional	Bagi Hasil Bank Syariah
01	Presentasi bunga dibuat pada akad dengan asumsi harus selalu	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
02	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
03	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
04	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
05	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber <sup>24</sup>

### 3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa dikeluarkan MUI yang tertuang dalam Fatwa nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga Interest/Fa'idah dan Riba. Memutuskan yang pertama adalah tentang Pengertian dari Bunga MUI mengartikan Bunga atau interest adalah adanya tambahan yang dikenakan dalam kegiatan transaksi pinjaman meminjam uang yang dihitung dari pokok pinjaman dengan tidak mempertimbangkan pemanfaatan dari pokok tersebut dan berdasarkan tempo waktu serta diperhitungkan secara pasti di muka dengan berdasarkan persentase. Kemudian pengertian Riba adanya tambahan tanpa imbalan yang terjadi, karena adanya penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, yang disebut riba nasi'ah.

<sup>23</sup> Bank et al., "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)."

<sup>24</sup> Abdurrohman Kasdi, "Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih" 6, no. 2 (n.d.): 319-342.

Hukum Bunga (Interest) MUI menilai bahwa praktek bunga pada saat ini telah memenuhi kriteria riba, yang disebut riba nasi'ah. Dengan demikian disimpulkan, bunga uang termasuk dalam bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Namun MUI memberikan toleransi dikhususkan untuk wilayah yang terdapat kantor Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, maka tidak diperbolehkan melakukan transaksi dengan bank konvensional. Sedangkan untuk wilayah yang tidak ada jaringan Lembaga Keuangan Syariah, maka diperbolehkan untuk melakukan kegiatan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional dengan prinsip darurat atau hajat<sup>25</sup>.

4. Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Abd al-Wahab Khallaf, Mahmud Shaltut.

Mereka berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda dan tidak termasuk riba yang kadarnya rendah. Mereka memahami sesuai dengan konteks ayat riba yang mengharamkan riba yang sifatnya berlipat ganda. bahwa bunga yang rendah atas modal adalah halal atas dasar kebutuhan. Ia menambahkan bahwa hukum harus menentukan batas-batas suku bunga, metode pembayaran dan total bunga yang harus dibayar<sup>26</sup>. Pandangan ini didukung oleh para pemikir pragmatis yang percaya bahwa perdagangan berdasarkan bunga sah-sah saja selama tidak ada faktor pengganda. Namun, jika jumlah uang yang dipinjamkan sangat tinggi, itu haram<sup>27</sup>. Selain itu, Afzalur Rahman menyatakan jika bunga bank dihapuskan maka sistem perekonomian saat ini tidak akan berkelanjutan dan dapat dikatakan bahwa keberadaan bunga dalam kegiatan perbankan saat ini masih dibutuhkan dalam kehidupan<sup>28</sup>. Karena jika bank dilarang maka akan menyebabkan kemacetan ekonomi. Jadi keadaan ini darurat, yaitu apa yang dilarang dalam keadaan darurat diperbolehkan<sup>29</sup>.

5. Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Bunga Bank

Dari sudut pandang sosial ekonomi, Chappra berpendapat bahwa bunga bank akan semakin memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin cukup tepat<sup>30</sup>. Hal ini dikarenakan ketika seseorang ingin meminjam uang ke bank, tidak dapat dilakukan tanpa adanya unsur modal dan jaminan. Karena modal berkaitan dengan kemampuan modal yang dimiliki seseorang dalam berbisnis. Modal ini secara umum dapat dilihat pada neraca, laporan laba rugi, struktur modal, return on equity, return on investment. Dan agunan mengacu pada barang atau benda yang dapat dijadikan jaminan berupa kredit kepada bank. Pemikiran Chappra bahwa terjadinya krisis ekonomi disebabkan oleh reservasi, dan resiko pinjaman bank sangat tinggi. Seperti yang dikatakan Fuad Amasyari, akar penyebab krisis ekonomi adalah maraknya praktik ekonomi yang jahat, jika seseorang ingin mendapatkan pinjaman dari bank untuk keperluan konsumsi dan produksi, jika dia tidak memiliki modal dan jaminan, dia tidak akan mendapatkan kredit. dari Bank. Ini akan mencegah orang miskin yang memiliki keterampilan bisnis tetapi tidak memiliki modal dan kemampuan modal untuk maju dalam bisnis. Di sinilah jurang pemisah yang dalam bisa muncul antara yang kaya dan yang miskin. Oleh karena itu, orang yang tidak memiliki modal menderita karena tidak dapat bersaing dengan orang yang memiliki modal tinggi. Terlihat bahwa dengan sistem bunga, pembagian uang tidak akan seimbang,

<sup>25</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Bunga, Interest/Fa'Idah."

<sup>26</sup> Saeed, *Islamic Banking And Interest: A Studi of Prohibition Riba and Its Contemporary Interpretation*.

<sup>27</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, h.163, 2014).

<sup>28</sup> Afzalur Rahman, "Riba Dan Interest" Dalam *Islamic Studies*, (Lahore: Islamic Publication, h.40, 1996).

<sup>29</sup> M. Rasyidi, *Hukum Islam Dan Pelaksanaannya Dalam Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, h.40, 1976).

<sup>30</sup> Rafik Issa Beeku, *Islamic Business Athics*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.75, 2004).

dan tidak ada keadilan sama sekali, yang bermodal besar akan diuntungkan dan yang bermodal lemah akan menderita<sup>31</sup>.

#### 6. Pedapat Bunga Sebagai Sewa

Pendapat ini ditentang kebanyakan pakar ekonom muslim. Sebab menurut mereka istilah sewa untuk uang tidak relevan, karena sewa digunakan hanya untuk benda yang diambil manfaatnya tanpa kehilangan hak kepemilikannya. Sedangkan pada kasus meminjamkan uang manfaat diperoleh tetapi kepemilikan terhadap uang hilang<sup>32</sup>.

### **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BUNGA DAN PERBANKAN SYARIAH**

Hasil penelitian terdahulu kita melihat masi terjadi perbedaan pendapat dari kalangan para ulma' yang dengan tegas mengharamkan bunga bank karena termasuk dalam kategori riba', namun pada sudut pandang yang lain terdapat juga Sebagian ulama' yang tidak mengkategorikan bunga bank secara umum sebagai riba karena tidak berlipat ganda, satu hal yang sangat menarik adalah ada pandangan ulama' yang mengharamkan bunga bank tetapi karena perekonomian saat ini tidak bisa dipisahkan dengan bunga bank, maka dengan terpaksa bunga bank diperbolehkan sampai system syariah mampu menggantikan posisi Bunga bank .

Fenomena perbedaan pendapat tentang bunga bank tersebut sungguh membuat kebingungan bagi kebanyakan masyarakat yang ada di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim dengan populasi umat Muslim mencapai 207 juta jiwa atau sekitar 87 persen<sup>33</sup>. Menyatunya system perbankan konvensional yang berbasis pada bunga bank dengan perekonomian yang ada di Indonesia membuat masyarakat nyaman dan enggan untuk beralih dari bank konvensional kepada bank syariah, peristiwa ini didukung oleh data yang dirilis oleh OJK, menyebutkan bahwa jumlah nasabah bank syariah saat ini berada di angka sekitar 15 juta nasabah, sementara itu jumlah nasabah bank konvensional mencapai angka 80 juta nasabah<sup>34</sup>.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh<sup>35</sup> yang dilakukan di Propinsi Riau Hasil temuan penelitian menunjukkan tentang pandangan masyarakat mengenai riba. Dimana semua masyarakat menyatakan bahwa riba itu mutlak keharamannya. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pulau Palas hampir seluruhnya menyatakan bunga haram dan merupakan dosa besar jika dilakukan. Masyarakat Desa Pulau Palas beranggapan bahwa bank syariah itu sama persis dengan bank konvensional, sistem yang digunakan oleh bank syariah tidak ada bedanya dengan konvensional yakni sama-sama menerapkan sistem bunga atau persentase berdasarkan pengalaman masyarakat selama ini saat berhubungan dengan perbankan syariah, sehingga masyarakat Desa Pulau Palas saat ini masih banyak yang menggunakan jasa perbankan konvensional dalam hal menyimpan uang, mengirim uang dan lain sebagainya, Selain itu keengganan masyarakat untuk mengakses produk

<sup>31</sup> Elyanti Rosmanidar et al., "IS IT FAIR TO ASSESS THE PERFORMANCE OF ISLAMIC BANKS BASED ON THE CONVENTIONAL BANK PLATFORM?" 23, no. 1 (n.d.).

<sup>32</sup> Mansor, *Dinamisme Keuangan Islam Di Malaysia*.

<sup>33</sup> A. T. Amdar, S., Ilat, V., & Poputra, "Pengaruh Jumlah Penduduk Muslim, Pembiayaan, Dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Nominal Tabungan Nasabah Pada Bank Syariah Di Indonesia.," *ACCOUNTABILITY*, 5, no. 2 (2016): 249-259.

<sup>34</sup> R. E. Wahyuni, M., & Efriza, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Di Indonesia.," *International journal of social science and business* 1, no. 2 (2017): 66-74.

<sup>35</sup> S. Saputra, S., & Selviani, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga Bank.," *AL-Muqayyad* 4, no. 1 (2021): 53-69.

dan layanan perbankan syariah dibuktikan dari munculnya meminjam di bank syariah lebih mahal dibanding dengan bank atau lembaga keuangan konvensional<sup>36</sup>.

Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Junaidi<sup>37</sup> yang dilakukan di Kota Palopo menyebutkan mutu pelayanan manajemen keuangan bank syariah yang masih belum baik inilah yang menjadi pertimbangan mahasiswa untuk tidak menggunakan bank syariah. Fasilitas dan layanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih bank syariah.

### SESTRATEGI PENGEMBANGAN BANK SYARIAH

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh anny Retnawati di propinsi Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Sumatra Utara dan Jawa barat menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki sifat, dalam ilmu sosiologis disebut dengan permisif yaitu "serba membolehkan" perbankan menggunakan system bunga masyarakat juga setuju menggunakan bagi hasil juga setuju. Alasan nasabah bank memilih memilih baik bank syariah maupun bank konvensional yang pertama adalah lokasi aksesibilitas dalam kaitanya adalah kemudahan pelayanan dan jarak yang relative dekat kemudian yang kedua adalah pelayanan profesional kemudian yang ketiga adalah kredibilitas juga menjadi pertimbangan kemudian yang ke empat adalah fasilitas ATM kemudian Status Bank (Swasta/BUMN) dilanjutkan bonus, bunga simpanan dan diwajibkan<sup>38</sup>.

Dalam bank syariah akat yang paling dikehendaki baik pihak bank maupun nasabah adalah akad jual beli, bukan akat bagi hasil, pihak nasabah pada impelentasinya pada system pembayaran berdasarkan bagi hasil peminjam sering kali mengasilka jumlah pembayaran efektif yang ditanggung lebih tinggi bila dibandingkan dengan system bunga, sehingga pada jenis usaha yang menguntungkan nasabah lebih memilih system pembiayaan jual beli, sementara dari pihak perbankan syariah juga cenderung menyukai akat jual beli karena penerimaan bank dengan akat jual beli lebih pasti kemudian biaya operasional lebih rendah dan resiko lebih kecil.

Pada akhirnya perbankan Syariah harus lebih inovatif dalam mengembangkan produk pembiayaannya karena tidak bisa hanya mengandalkan dari sisi *religious* saja, sedangkan teknologi terus berkembang ditambah lagi dengan adanya revolusi industry 5.0 yang lebih pengutamakan pada kecerdasan buatan *Artificial intelligence (AI)* dengan adanya teknologi juga mampu mendorong industry perbankan dalam merubah model bisnisnya seperti misalnya bank Jago yang telah melakukan transformasi digital yang awalnya adalah bank konvensional dan kini menjadi bank digital, upaya ini dilakukan untuk memperluas segmentasi khususnya adalah kaum milenial<sup>39</sup>

### D. KESIMPULAN

Perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang bunga bank masuk dalam kategori riba atau tidak membuat semakin bias dikalangan masyarakat muslim, sehingga masyarakat lebih mengedepankan manfaat ekonomis dari perbankan, selain itu persepsi masyarakat menganggap bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional

<sup>36</sup> R. T. Ariss, "Competitive Conditions in Islamic and Conventional Banking: A Global Perspective.," *Review of Financial Economics* 19, no. 3 (2010): 101-108.

<sup>37</sup> J. Junaidi, "Persepsi Masyarakat Untuk Memilih Dan Tidak Memilih Bank Syariah (Studi Kota Palopo).," *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi* 14, no. 2 (2015).

<sup>38</sup> A. Ratnawati, "Potensi Dan Strategi Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Manajemen & Agribisnis* (2011).

<sup>39</sup> P Linggadjaya, RIT, Sitio, B., & Situmorang, "Transformasi Digital Pt Bank Jago Tbk Dari Bank Konvensional Menjadi Bank Digital.," *Jurnal Internasional Kewirausahaan dan Bisnis Digital* 3 (1), no. 1 (2022): 9-22.

yakni sama-sama menerapkan sistem bunga atau persentase. Sejauh ini masyarakat Indonesia memiliki sifat dalam ilmu sosiologis disebut dengan permisif yaitu “serba membolehkan” perbankan menggunakan system bunga masyarakat juga setuju dan perbankan menggunakan bagi hasil juga setuju, sedangkan alasan masyarakat memilih bank yang pertama adalah karena relative dekat dengan permukiman kemudian yang kedua adalah pelayanan perbankan yang profesional kemudian yang ketiga adalah kredibilitas bank, kemudian yang ke empat adalah fasilitas ATM kemudian yang kelima adalah status bank yaitu bank milik Negara atau bank Swasta, keenam adalah jumlah bonus yang diberikan kepada nasabah, ketujuh adalah jumlah bunga simpanan dan kedelapan adalah berdasarakan rekomendasi oleh tokoh agama. Sehingga perbankan Syariah harus lebih inovatif dalam mengembangkan produk pembiayaany dan tidak hanya mengandalkan dari sisi *religius* saja, pengembangan ini mampu didorong dengan adanya revolusi industry 5.0 yang lebih pengutamakan pada kecerdasan buatan *Artificial intelligence (AI)*.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur Rahman. “*Riba Dan Interest*” Dalam *Islamic Studies*,. Lahore: Islamic Publication, H.40, 1996.
- Al-Jaziri, Abd Al-Rahman. *Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazahib Al-Arba’Ah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990.
- Amdar, S., Ilat, V., & Poputra, A. T. “Pengaruh Jumlah Penduduk Muslim, Pembiayaan, Dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Nominal Tabungan Nasabah Pada Bank Syariah Di Indonesia.” *ACCOUNTABILITY*, 5, No. 2 (2016): 249-259.
- Ariss, R. T. “Competitive Conditions In Islamic And Conventional Banking: A Global Perspective.” *Review Of Financial Economics* 19, No. 3 (2010): 101-108.
- Bank, Bunga, Dalam Perspektif, D A N Muhammadiyah, And Abdul Salam. “Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)” III, No. 1 (2013).
- Beeku, Rafik Issa. *Islamic Business Athics*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, H.75, 2004.
- Boungou, W., & Yatié, A. “The Impact Of The Ukraine–Russia War On World Stock Market Returns.” *Economics Letters* 215 (2022): 110-516.
- Chapra, M. Umer. *The Future Of Economics: An Islamic Perspective*, Terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani, H. 222-223., 2001.
- Chen, Guo, And Lu Xiao. “Selecting Publication Keywords For Domain Analysis In Bibliometrics : A Comparison Of Three Methods.” *Journal Of Informetrics* 10, No. 1 (2016): 212-223. [Http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Joi.2016.01.006](http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Joi.2016.01.006).
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications. No, N.D.
- Hasan, Ali, M. *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan*,. Jakarta: Raja Grafindo Husada, 1996.
- Hawtrey, K., & Liang, H. “Bank Interest Margins In OECD Countries.” *The North American Journal Of Economics And Finance*, 19, No. 3 (2008): 249-260.
- Ingham, G. *Money Is A Socialrelation*. In *Critical Realism In Economics* (Pp. 117-138). Routledge, 1998.
- Junaidi, J. “Persepsi Masyarakat Untuk Memilih Dan Tidak Memilih Bank Syariah (Studi Kota Palopo).” *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi* 14, No. 2 (2015).
- Kasdi, Abdurrohman. “Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih” 6, No. 2 (N.D.): 319-342.

- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Linggadjaya, RIT, Sitio, B., & Situmorang, P. "Transformasi Digital Pt Bank Jago Tbk Dari Bank Konvensional Menjadi Bank Digital." *Jurnal Internasional Kewirausahaan Dan Bisnis Digital* 3 (1), No. 1 (2022): 9-22.
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa MUI Bunga, Interest/Fa'Idah." *Himpunan Fatwa MUI* (2004): 1-12. <https://Mui.Or.Id/Produk/Fatwa/1011/Bunga-Interestfaidah/>.
- Mansor, Ab. Mumin Ab. Ghani & Fadillah. *Dinamisme Keuangan Islam Di Malaysia*. Kuala Lumpur: University Malaya, 2006.
- Nadzir, Moh. *Metode Penelitian. Ghalia Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Noorzoy, M. S. "Islamic Laws On Riba (Interest) And Their Economic Implications." *International Journal Of Middle East Studies* 14, No. 1 (1982): 3-17.
- Qardhawi, Y. *Haruskan Hidup Dengan Riba, Terj. H. Salim Basyarahil, Judul Asli Arbahul Bunûk Bainal Halâl Wal Harâm Tafsîru Ayâtirribâ, Cet Ke-8*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Rasyidi, M. *Hukum Islam Dan Pelaksanaannya Dalam Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, H.40, 1976.
- Ratnawati, A. "Potensi Dan Strategi Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Manajemen & Agribisnis* (2011).
- Rosmanidar, Elyanti, Muhamad Ahsan, Abu Azam Al-Hadi, Nguyen Thi, And Minh Phuong. "IS IT FAIR TO ASSESS THE PERFORMANCE OF ISLAMIC BANKS BASED ON THE CONVENTIONAL BANK PLATFORM?" 23, No. 1 (N.D.).
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking And Interest: A Studi Of Prohibition Riba And Its Contemporary Interpretation*. (Leiden-New York: E.J. Brill, 1996), H. 43-44., 1996.
- Saidy, E. N. "Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Islam Laa Maisyir* 4, No. 2 (2017).
- Sanders, A. "The Subprime Crisis And Its Role In The Financial Crisis." *Journal Of Housing Economics* 17, No. 4 (2008): 254-261.
- Saputra, S., & Selviani, S. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga Bank." *AL-Muqayyad* 4, No. 1 (2021): 53-69.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, Vol. II, H. 216-217., 2008.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, H.163, 2014.
- Uang, Fungsi. "Konsep Moneter Al-Ghazali : Sejarah Dan" 2, No. 2 (2020): 83-90.
- Wahyuni, M., & Efriza, R. E. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Di Indonesia." *International Journal Of Social Science And Business* 1, No. 2 (2017): 66-74.
- Wahyuni, M., & Efriza, R. E. . ". Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Di Indonesia. International." *Journal Of Social Science And Business* 1, No. 2 (2017): 66-74.
- Warjiyo, P. *Kebijakan Moneter Di Indonesia (Vol. 6)*. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017.